



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung  
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126 Soreang - 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 470/Kep. 163Bid.Pdip/2025**  
**LAMPIRAN : 2 (Dua)**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS TERHADAP**  
**PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA, IBU HAMIL DAN MENYUSUI**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan upaya memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan dengan menyediakan loket khusus, petugas khusus yang terlatih dan petugas pendamping khusus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Khusus dan petugas pendamping khusus tersebut dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 94).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pelayanan khusus dan petugas pendamping khusus terhadap penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan daftar dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 470/146/Bid.PDIP tentang Penetapan Petugas Pelayanan Khusus terhadap Penyandang Disabilitas , Lansia, Ibu Hamil dan Menyusui pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 6 JANUARI 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 470/Kep. 163 Bid.Pdip/2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS  
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA,  
IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN KHUSUS

NO	NAMA	PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WIDIASTUTI, S.pd	PENYANDANG DISABILITAS (TUNA RUNGU)	Akta IV Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2.	SIMSON ROGATAKASIH SIHOMBING, A.Md	LANSIA, IBU HAMIL DAN MENYUSUI	D3 Manajemen Informatika Politeknik Ganesha Bandung

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



**YUDI ABDURAHMAN**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 470/Kep. 163 Bid.Pdip/2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS  
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA,  
IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN KHUSUS

NO	PETUGAS	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENYANDANG DISABILITAS (tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas dibantu oleh Satpam memanggil pengguna layanan prioritas ke Loker Khusus dengan menerapkan 3S (Senyum, Salam,Sapa) kemudian mempersilahkan duduk;</li> <li>2. Petugas berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat (untuk penyandang tuna rungu ) atau menggunakan audio pelayanan untuk tuna netra tentang dokumen kependudukan apa yang akan diajukan;</li> <li>3. Petugas membantu mengisi formulir permohonan, menerima berkas persyaratan, memverifikasi dan validasi,</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pemohon menunggu dan mengarahkan untuk duduk di kursi prioritas;</li> <li>5. Petugas memproses dokumen kependudukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;</li> </ol>	

		6. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan yang telah selesai kepada pemohon.	
4.	LANSIA, IBU HAMIL DAN MENYUSUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pengguna layanan prioritas ke Loker Khusus dengan menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) kemudian mempersilahkan duduk;</li> <li>2. Petugas menanyakan tentang dokumen kependudukan apa yang akan diajukan;</li> <li>3. Petugas membantu mengisi formulir permohonan, menerima berkas persyaratan, memverifikasi dan validasi;</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pemohon menunggu dan mengarahkan untuk duduk di kursi prioritas;</li> <li>5. Petugas memproses dokumen kependudukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;</li> <li>6. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan yang sudah selesai kepada pemohon.</li> </ol>	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



**YUDI ABDURAHMAN**